



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**BADAN PENGHUBUNG**

Gedung Perwakilan Kalimantan Utara, Jl. Kramat II No.29-30  
Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, Email : [Kanhubkaltara@gmail.com](mailto:Kanhubkaltara@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : 910/ 010/ BANHUB/ III/ 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan administrasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara dan kelancaran pekerjaan yang berhubungan dengan Pengadaan Barang/Jasa, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 dalam suatu Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38510);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 16 Nopember 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
11. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penunjang Lain Provinsi Kalimantan Utara;
12. Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2021 Nomor 07 tanggal 30 Desember 2020 dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 62 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021;
13. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.867/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pejabat Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;


#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, dilingkungan Kantor Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 diberikan tunjangan dan pembayarannya dilakukan setiap bulan sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas ;
1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang / Jasa;
  2. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
  3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
  6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil tugasnya serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 01 Maret 2022

Kepala Badan,  
  
**RUSLIM, ST, MT**  
Penata Tk. I/IIId  
NIP. 197404102005011009

Tembusan kepada Yth :


1. Gubernur Kalimantan Utara
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
3. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
6. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
7. Arsip



Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 910/010/BANHUB/2022 tanggal 01 Maret 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara.

No.	Nama	Sebagai
1.	Hafid Alim Jamil, SE NIP. 198904152015031001	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 01 Maret 2022

Kepala Badan,  
  
**RUSLIM, ST, MT**  
Penata Tk. I/IIId  
NIP. 197404102005011009